

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan mengenai proses pelaksanaan dan efektivitas panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Panggilan ghaib dilakukan sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menetapkan bahwa pengumuman harus dilakukan melalui media massa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Pandeglang telah bekerja sama dengan stasiun radio lokal yaitu Berkah FM sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan panggilan ghaib. Selain menggunakan radio, Pengadilan Agama Pandeglang juga menggunakan website dan papan pengumuman pengadilan agama untuk memastikan bahwa panggilan diterima secara sah. Data mengenai pemanggilan untuk kasus perceraian ghaib di Pengadilan Agama Pandeglang sejak tahun 2018

hingga 2023 menunjukkan bahwa hanya satu tergugat ghaib yang hadir di pengadilan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan hukum, yang berisiko mengakibatkan hilangnya hak-hak mereka di pengadilan. Namun, pelaksanaan penggunaan media radio untuk pemanggilan ghaib di Pengadilan Agama Pandeglang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah memenuhi asas resmi dan patut. Hanya saja Pengadilan Agama Pandeglang belum mengambil langkah tambahan di luar metode yang sudah ditetapkan yaitu melalui radio dan pengumuman di papan pengumuman, mereka menilai bahwa pelaksanaan pemanggilan sudah benar karena telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Pelaksanaan panggilan ghaib oleh Pengadilan Agama Pandeglang dilakukan melalui media massa, khususnya radio. Radio Berkah FM dipilih sebagai media untuk menyampaikan panggilan ghaib. Namun, efektivitas pemanggilan melalui radio di Pengadilan Agama Pandeglang telah menurun dan memerlukan perubahan, mengingat hanya satu pihak yang hadir setelah dipanggil yaitu pada tahun 2019 yang menunjukkan

bahwa penggunaan radio tidak lagi menjadi pilihan yang tepat. Tujuan utama dari panggilan adalah agar pihak yang dipanggil dapat hadir di persidangan. Apabila mereka tidak hadir, maka tujuan tersebut tidak tercapai. Pengadilan Agama Pandeglang melaksanakan panggilan ghaib melalui radio dan juga menempelkan pengumuman di papan pengumuman sesuai dengan ketentuan undang-undang, serta melakukan upaya tambahan melalui situs web.

B. Saran

1. Pengadilan Agama Pandeglang perlu menerapkan inovasi tambahan dalam metode panggilan ghaib untuk memaksimalkan efektivitasnya. Mengingat tidak adanya pihak yang hadir setelah pemanggilan, menjadi tanggung jawab Pengadilan untuk memperkenalkan inovasi baru guna mengoptimalkan proses pemanggilan ghaib. Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, sebaiknya teknologi tersebut dimanfaatkan secara efektif.
2. Untuk para pihak diharapkan untuk hadir di persidangan setelah menerima pemberitahuan mengenai panggilan ghaib, karena ini

menyangkut hak mereka untuk mendapatkan keadilan yang setara di pengadilan. Jika mereka tidak hadir setelah diberitahu tentang panggilan tersebut, maka putusan akan diambil secara verstek, dan mereka tidak akan dapat membela hak-haknya di depan pengadilan.